

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyelesaian suatu sengketa memiliki beberapa pendekatan, yaitu model litigasi (pengadilan) dan jalur nonlitigasi (diluar pengadilan). Beberapa permasalahan tanah, bisa diselesaikan dengan baik oleh karena itu proses mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga netral (mediator) guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak atau masyarakat yang bersengketa di Desa Lawin.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam upaya penyelesaian sengketa terhadap tanah yang tidak memiliki sertifikat Hak Milik (SHM) ada 2 yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal, hambatan internal adalah hambatan yang terjadi dari pemerintah beserta staf desa itu sendiri yang mencakup sumber daya manusianya yang masih kurang beserta kurangnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Sedangkan hambatan eksternal adalah hambatan yang timbul dari masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dan tidak adanya inisiatif dari instansi terkait tentang tata cara pendaftaran tanah dan kurangnya pengetahuan tentang hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, diharapkan kepada pemerintah Desa Lawin agar kedepannya dapat dibuatkan peraturan Desa (Perdes) yang khusus untuk mengatur proses penyelesaian sengketa tanah yang tidak memiliki sertifikat hak milik agar semua permasalahan yang berkaitan dengan sengketa tanah dapat terselesaikan melalui jalur yang sama sehingga dapat memperkecil kemungkinan adanya kendala atau masalah dalam proses penyelesaian sengketa tanah di Desa Lawin.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Ali , , 2001, *Law And Development In Changing Indonesia*, Institute Of Developing Economies. Jepang.
- Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Achmad Sodiki, 2013, *Politik Hukum Agrarian*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Adi Kusnardi, 1999, *Laporan Tehknis Intern Tentang Masalah Hukum Perubahan Status*, Jakarta.
- Bachsasn Mustafa, 1998, *Hukum Agraria Dalam Perspektif Cetakan Ketiga*, Remaja Karya, Bandung.
- Bernad Limbong, 2012. *Hukum Agraria Nasional*, Pustaka Margaretha, jakarta.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agrarian Indonesia*, Penerbit Djambatan, jakarta.
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelakasaannya*, Djambatan; Jakarta.
- Chung-Li Chang, 1995, *The Chines Centery: On Their Role in 19th Centery Chinese Society*, University of Washington Press, Seatle.
- Effendi Perangin, 1994, *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Raja Grafindo Persada, jakarta.
- Gary Goodpaster, 1994, *A guide to Meditiation and Negotiation*, Trans National Press Inc.
- Gary Goodpaster, 1995, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Dalam Seri Dasar-dasar SHukum Ekonomi Arbitrased di Indonesia*. Penerbit: Ghalia Indonesia
- Herman Soesangobeng, 2012, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria*, STPN Press, Yogyakarta.
- K. Bertens, 2011, *Etika*, Kompas Gramedia: Jakarta.
- Lawrence Frediman, 1984, *American Law: an Introduction*, W.W.Norton & Company, New York.

- M. Yahya Harahap. 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Wijaya, 2007, *Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Munir Fuady, 2000, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- P.N.H. Simanjutak, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djmbatan, Jakarta.
- Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Goup, Jakarta.
- Maria S.W Sumardjono, MPA, 2008, *Penerbit Penerbit Buku Kompas*.
- Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Supomo dan Djokustono, 1995, *Sejarah Politik Hukum Adat 1609-1884*, Djambatan, Cetakan ke -4, Jakarta.
- Supriadi, 2010, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Susanti Adi Nugroho, 2011, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Penerbit PT Telaga Ilmu, Jakarta.
- Usep Setiawan, 2010, *Kembali Ke Agraria*, STPN Press, Yogyakarta.
- Usmadi Murad, 1997, *Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Dalam Paraktek*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung.
- Y.W Sunindhia, dan Ninik Widiyanti, 1998, *Pembaharuan Hukum Agraria*, Bina Akasara, Jakarta.
- Yasunobu Sato, 2001, *The Japanese Model of Dispute Processting*, "Proceeding of the Roundtable Meeting," *Law and Socio_Economic Change in Asia II*", 19-20 November, bangkok.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembar Negara Nomor 10.*

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 *Tentang Syarat Arbitase Hak Ingkar dan Lain-Lain.*

Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996, tentang Hak Guna Usaha

C. JURNAL

<https://www.neliti.com/publications/213120/aspek-kepastian-hukum-dalam-penerbitan-sertifikat-hak-tanah-analisis-putusan-pen>

<https://talenta.usu.ac.id/abdimas/article/view/2190>

<https://media.neliti.com/media/publications/209654-penyelesaian-sengketa-pertanahan-di-luar.pdf>

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadaw/article/download/5748/4984>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt530abe7cd936a/penyelesaian-sengketa-tanah-tanpa-melalui-pengadilan/>

<http://repositori.uinalauddin.ac.id/1326/1/Skripsi/20Muh/IrsyadAbdullah202014/20PDF.pdf>



LAMPIRAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

CATATAN PENGUJI UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : Penyelesaian sengketa Tanah yang Tidak memiliki SHM. (studi kasus desa Lawin, Kec. Papatay)

Nama Mahasiswa : Handra

NIM : 616110097

NO.	MATERI	MASUKAN/CATATAN PENGUJI
1.	Judul	ok
2.	Latar Belakang	- / -
3.	Rumusan Masalah	- / -
4.	Tujuan dan Manfaat Penelitian	- / -
5.	Tinjauan Pustaka	- / -
6.	Metode Penelitian	- / -
7.	Kepustakaan	- / -
8.	Kaidah Penulisan	sesuaikan dgn buku pedoman

Berdasarkan Hasil Musyawarah Majelis Penguji serta catatan/masukan dari Majelis Penguji, maka Proposal Skripsi ini LAYAK / ~~TIDAK LAYAK~~ untuk di lanjutkan.

Mataram, 7 - 1 - 2020
Penguji,

SAHRIUL, SH. MH.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

CATATAN PENGUJI UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : Pengjelasan singkat terhadap tanah & hak
memilikinya, sertifikat hak milik (SHM)
(Studi kasus desa Lawan kec. Pongrang kab. Sumbawa -
Hawadra.


Nama Mahasiswa : Hawadra.

NIM : 616110197.

NO.	MATERI	MASUKAN/CATATAN PENGUJI
1.	Judul	Judul & konjunktif dengan Dosen Pembimbing
2.	Latar Belakang	Latar belakang & kondisi hukum Rumusan masalah
3.	Rumusan Masalah	-
4.	Tujuan dan Manfaat Penelitian	-
5.	Tinjauan Pustaka	Footnote & perbaiki
6.	Metode Penelitian	-
7.	Kepustakaan	Judul & sumber
8.	Kaidah Penulisan	Kaidah penelitian, & lihat perbaiki & perbaiki penulisan

Berdasarkan Hasil Musyawarah Majelis Penguji serta catatan/masukan dari Majelis Penguji, maka Proposal Skripsi ini LAYAK / TIDAK LAYAK untuk di lanjutkan.

Mataram, .. 04 .. Desember .. 2011 ..
Penguji,


Dr. Usman Suwir - 84-144